

KONSEP AHLI WARIS PENGGANTI DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM ADAT DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Lia Murlisa

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh
email : liamurlisa.lm@gmail.com

Abstract

Heir substitution term is not available neither in al-Qur'an nor hadits, but it is the result of ijtihad. It was derived from considering the position of the grandchild (either from the woman or man side) and also the woman whose parents have passed away. The grandchild is not a part of the heir that was determined in al-Qur'an. However, its position is considered important in order to replace the parents position. The legal ground in determining the heir substitution is for the sake of justice. In Islamic law compilation article 185, it is stated that heir substitution are only for the direct inherit. Otherwise, for Indonesian customary law, the inheritance (estate) was considered as the basic finansial for the heir.

Keywords: *Heir substitution, customary law, Islamic law compilation.*

مستخلص البحث

مفهوم الموالي في أحكام الموارث الإسلامي وتطبيقاته في القانون العربي وجامع الأحكام الإسلامية إندونيسيا ميراث الموالي لم تكن معروفا في القرآن والسنة بل هي من الأمور الإجتهدية. وهذه نظرا إلى موقف الأحماد من جهة الإناث ذكرا أو أنثي الذي مات والده. بينما الأحماد ليسوا من أصحاب الفروض المقدره المذكورة في القرآن. وله ان يحل محل والده الذي مات قبله. الإعتبار في تثبيت ميراث الموالي هي العدالة والمصلحة. لذلك ذكر في جامع الأحكام الإسلامية إندونيسيا رقم ٥٨١, تنحصر الموالي علي النسب الأدنى لا علي النسب الأعلى والجانب. وأيضا يثبت القانون العربي إندونيسيا علي الموالي في الميراث نظرا إلى أن أموال الأقرباء أساسا ومصدرا لحياة الأقرباء والأحماد.

الكلمات الأساسية: الموالي، القانون العربي، جامع الأحكام الإسلامية إندونيسيا

A. Pendahuluan

Ahli waris pengganti dalam sistem hukum waris Islam sangatlah berpengaruh dalam pembagian hukum waris. Pengaruh tersebut menjadikan ada pihak-pihak yang sebelumnya tidak dapat menerima waris menjadi berhak menerima termasuk dari segi jumlah bagian yang akan diperolehnya. Ahli waris pengganti biasanya ditujukan bagi para cucu pancar laki-laki maupun pancar perempuan kemudian seterusnya sampai ke bawah. Istilah dalam *fiqh* mawaris terhadap pancar laki-laki adalah *far'u waris muzakkar* seperti anak laki-laki, cucu pancar laki-laki seterusnya ke bawah. Sedangkan istilah pancara perempuan adalah *far'u waris muannas* yaitu anak perempuan dan cucu laki-laki atau perempuan pancar perempuan seterusnya ke bawah.

Pendapat yang umum dalam hukum kewarisan Islam menyatakan bahwa cucu yang dapat menggantikan anak hanyalah cucu melalui anak laki-laki dan tidak anak melalui anak perempuan. Begitu pula anak saudara yang menggantikan saudara hanyalah anak dari saudara laki-laki, tidak yang perempuan. Pendapat lain dari itu yaitu golongan Syiah tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam masalah pergantian ini. Dengan demikian keturunan dari jalur laki-laki dan jalur perempuan sama-sama berhak atas harta warisan nenek atau kakeknya. Pendapat yang umum dalam hukum Islam menempatkan cucu dalam hak kewarisan adalah sebagai cucu secara langsung dan bukan menempati

kedudukan ayahnya secara penuh.¹ Dalam kedudukan dan urutan kewarisan, anak lebih dulu daripada cucu sehingga cucu selalu tertutup bila masih ada anak yang masih hidup, baik anak itu ayahnya sendiri atau saudara ayahnya. Oleh karena itu cucu yang ayahnya mati lebih dahulu tidak berhak menerima warisan kakeknya bila ada pamannya yang masih hidup.

Pemahaman tentang adanya pergantian ahli waris, sesungguhnya tidak disebut-sebut dalam hukum Islam pada umumnya dalam khazanah kitab klasik. Mereka lebih menyebut dengan istilah *furudhul muqaddarah* atau orang-orang yang berhak menerima warisan karena sebab-sebab tertentu. Sementara terhadap para cucu atau garis keturunan ke bawah telah lama diinterpretasi para yuris Islam klasik dalam pengertian *walad*, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan dan anak turun mereka ketika mereka meninggal dunia. Sedangkan cucu laki-laki atau perempuan tidak memperoleh hak kewarisan. Para yuris Islam klasik khususnya mazhab Sunni memasukkan mereka dalam golongan *dzawil arham*.² Dengan demikian, golongan ini dianggap sebagai golongan yang kekerabatannya jauh.

Pada dasarnya, anak-anak pancar laki-laki memperoleh *ushubah* atau sisa harta jika si pewaris tidak meninggalkan

1 Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Cet. X, (Padang: Angkasa Raya, 1993), hlm. 156.

2 *Dzawil arham* adalah golongan yang berhak memperoleh waris apabila golongan *dzawil furudh* dan *ashabah* tidak ada.

anak dan tidak ada ahli waris yang lain. Jika ia bersama dengan cucu laki-laki pancar laki-laki lain, maka ia berbagi sama dan jika bersama dengan cucu perempuan pancar laki-laki, maka cucu laki-laki pancar laki-laki memperoleh dua bagian atau dengan bandingan 2:1. Sedangkan cucu perempuan pancar laki-laki memperoleh bagian setengah ($1/2$) bila ia hanya sendirian dan $2/3$ bila ia dua orang atau lebih. Jika ia bersama dengan cucu laki-laki pancar laki-laki, maka ia memperoleh bagian setengah dari saudara laki-lakinya.³ Hal ini menjadi dasar atas pembagian waris yang jelas terhadap cucu laki-laki dan perempuan yang pancarnya laki-laki.

Sedangkan tentang cucu laki-laki atau perempuan pancar perempuan, mereka dianggap tidak berhak atas waris bila masih ada ahli waris lainnya yang sudah ditetapkan bagiannya dalam al-Qur'an dan juga ada ahli waris lain yang dapat menghabiskan harta.⁴ Alasan umum pendapat mereka adalah para cucu perempuan pancar perempuan tidak dibicarakan dalam teks-teks al-Qur'an. Hal ini didukung oleh mayoritas ulama dalam mazhab Sunni. Mereka berkesimpulan bahwa, istilah ahli waris pengganti tidak ditemukan dalam kaidah-kaidah hukum waris Islam karena setiap ahli waris berhak atas bagiannya masing-masing seperti yang ditetapkan dalam al-Qur'an.

Berdasarkan adanya istilah

ahli waris pengganti memungkinkan terjadinya penafsiran baru yang lebih progresif yaitu suatu penafsiran yang tidak bergerak pada arah legalistic-dogmatis, analitis positivistic tetapi lebih pada arah sosiologis. Analisis hukum ahli waris pengganti terkesan merupakan pemikiran untuk dan agar cucu pancar perempuan akan memperoleh haknya yang berbeda dengan pendapat umum dalam hukum waris. Apabila ditafsirkan luas, maka ahli waris pengganti dapat merupakan sebuah sistem baru dalam hukum waris Islam. Ini berarti ada pergeseran pemahaman terhadap fakta hukum waris selama ini.

Hukum waris pengganti bagi umat Islam di Indonesia dikenal sejak diterbitkannya Kompilasi Hukum Islam tahun 1991. Dalam butir Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang terdapat dalam Pasal 173. (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Pemberlakuan hukum ini sangat berpengaruh dalam system pembagian kewarisan Islam yang selama ini tidak mengenal ahli waris pengganti. Untuk itu, tulisan ini akan membahas konsep ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam.

3 Fathurrahman, *Ilmu Waris*, Cet. II, (Bandung: al-Ma'arif, 1981), hlm. 174.

4 Fathurrahman, *Ilmu....*, hlm. 351.

B. Konsep Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan merupakan seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup dengan ketentuan-ketentuan berdasarkan pada al-Qur'an dan hadits. Ketentuan-ketentuan yang dimaksud adalah mengenai siapa saja yang dapat dijadikan sebagai ahli waris dan bagaimana cara peralihan hak akibat meninggalnya seseorang, serta berapa bagian masing-masing daripada ahli waris yang ditinggalkan.

Hukum kewarisan Islam mempunyai lima prinsip filosofis hukum kewarisan Islam yang disepakati oleh para ahli hukum Islam, sehingga ia dijadikan asas hukum waris itu sendiri. Asas-asas tersebut adalah asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan asas peristiwa kematian.⁵ Kelima asas ini dijadikan dasar dalam hal pembagian harta warisan, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam hal pemberlakuan hukum waris dalam masyarakat.

Asas ijbari dimaksudkan bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris.⁶ Maksudnya adalah hak

waris itu menjadi ada bagi ahli waris karena adanya ketetapan atau ketentuan Allah dalam syariat-Nya. Ketentuan ini tidak dapat dirubah sedikitpun oleh siapapun karena bersifat mengikat dan juga memaksa. Bahkan, ahli waris sendiri tidak berhak untuk menolak kewarisan itu sendiri dengan alasan-asas tersebut.

Prinsip bilateral mengandung makna seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat dari garis keturunan laki-laki dan garis keturunan perempuan.⁷ Asas bilateral ini pula terjadi kepastian perolehan masing-masing ahli waris yang dikenal dengan istilah *dzawil furudh*. Laki-laki dan perempuan keturunan pewaris beroleh haknya masing-masing menurut ketentuan yang pasti dalam ketetapan syara'. Karenanya mereka berhak memperolehnya dari turunan ayah dan ibunya. Konsep ini menjadi mengelaborasi dalam konsep sosiologis di mana bagian laki-laki dan perempuan berbeda karena perbedaan tanggung jawabnya dalam hukum kekeluargaan. Ini berkaitan dengan kewajiban hukum bagi laki-laki untuk mencari nafkah, wali bagi saudara perempuannya, menjaga dan memelihara harta dan pemimpin dalam melaksanakan tugas kewajiban pewaris seperti wasiat dan hibah serta tanggung jawab sosial keluarga.

Asas individual adalah harta warisan

5 A. Sukris Samardi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 1997), hlm. 9-10.

6 Moh. Muhibbin, dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar

Grafika, 2009), hlm.22.

7 Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia, Refleksi terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh*, (Lhokseumawe: Nadya Foundation, 2004), hlm. 243.

dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan.⁸ Dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Setiap ahli waris dapat menuntut haknya atas harta warisan secara perorangan dan ia berhak atas apa yang didapatkannya itu tanpa terikat kepada ahli waris lain. Hal ini didasarkan pada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban.

Asas keadilan berimbang adalah jumlah nilai bagian yang diperoleh ahli waris adalah seimbang dengan hak dan kewajibannya.⁹ Seorang laki-laki lebih besar tanggung jawabnya daripada seorang perempuan sehingga mengakibatkan hak perolehan bagian warisnya berbeda. Pembagian ini dikenal dengan sistem pembagian dua berbanding satu antara laki-laki dengan perempuan. Sistematika tersebut berpengaruh pada derajat yang sama pada ahli waris, terkadang saling menguatkan antara garis turun berbeda dan terkadang saling menghibab.

Tentang jumlah bagian yang diperoleh laki-laki dan perempuan terdapat dalam dua bentuk. Pertama, laki-laki mendapat jumlah yang sama dengan perempuan seperti ibu dan bapak

sama-sama mendapat $\frac{1}{6}$ dalam keadaan pewaris meninggalkan anak. Begitu pula saudara laki-laki dan perempuan sama-sama mendapat $\frac{1}{6}$ dalam kasus pewaris mendapat kalalah.¹⁰ Kedua, laki-laki memperoleh bagian lebih banyak atau dua kali lipat dari bagian yang diperoleh perempuan dalam kasus yang sama, yaitu antara anak laki-laki dengan anak perempuan dan saudara laki-laki dan saudara perempuan. Dalam kasus yang terpisah, duda mendapat dua kali bagian yang diperoleh janda yaitu $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{4}$ dalam keadaan tidak meninggalkan anak, atau $\frac{1}{4}$ dan $\frac{1}{8}$ bila pewaris meninggalkan anak.

Ditinjau dari segi jumlah bagian pada waktu menerima hak, memang terdapat ketidaksetaraan. Tetapi hal tersebut bukanlah berarti tidak adil, karena tidak hanya diukur dengan pendapatan waktu menerima hak tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan. Secara umum dapat dikatakan bahwa laki-laki membutuhkan materi yang lebih banyak daripada perempuan, karena laki-laki memikul kewajiban ganda, yaitu terhadap dirinya sendiri dan keluarganya termasuk di dalamnya perempuan. Bila dikaitkan pendapatan dengan kewajiban dan tanggung jawab, maka akan terlihat bahwa laki-laki akan merasakan manfaat dari apa yang diterimanya sama dengan apa yang dirasakan oleh pihak perempuan. Inilah keadilan dalam konsep Islam.

Harta yang ditinggalkan orang

8 Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. III, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 19.

9 A. Sukris Sarmadi, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam*, Cet. II, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), hlm. 152

10 Kalalah adalah orang yang tidak mempunyai keturunan (secara mutlak) dan orang tua (ayah dan ibu).

yang meninggal dinamakan dengan tirkah, yaitu harta yang masih belum dikurangi tiga kewajiban yang harus ditunaikan yakni penyelenggaraan jenazah (*tajhiz*), pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat (jika ada). Bila semua itu telah dilaksanakan maka timbulnya apa yang dinamakan dengan harta warisan. Jadi, harta warisan adalah harta yang bersih setelah dikurangi kewajiban lain.

Berdasarkan pendapat umum kewarisan di atas, tidak dikenal adanya sistem pergantian dalam pembagian kewarisan. Umumnya dalam khazanah kitab klasik. Mereka lebih menyebut dengan istilah orang yang berhak menerima (*furudhul muqaddarah*) karena sebab-sebab keturunan dan perkawinan. Wujud dari *furudhul muqaddarah* tersebut telah ada dalam teks kitab suci al-Qur'an, sebagai berikut:

1. Cara pembagian antara laki-laki dengan perempuan adalah berbanding 2:1 berdasarkan Q.S. An-Nisa ayat 11.
2. Anak perempuan yang berjumlah lebih dari dua orang, secara kolektif memperoleh bagian $\frac{2}{3}$ dan jika ia hanya seorang saja akan mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$, berdasarkan Q.S. an-Nisa ayat 11.
3. Ayah dan ibu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian jika pewaris memiliki anak. Jika pewaris tidak memiliki anak, maka bagian ibu menjadi $\frac{1}{3}$ kecuali jika pewaris walaupun tidak punya anak tetapi punya saudara-saudara maka ia hanya memperoleh $\frac{1}{6}$,

berdasarkan Q.S. an-Nisa ayat 11.

4. Harta waris adalah bagian harta sisa setelah harta peninggalan pewaris dibayarkan untuk wasiat dan segala utangnya jika ada, berdasarkan Q.S. an-Nisa ayat 11.
5. Suami memperoleh $\frac{1}{2}$ dari istrinya yang meninggal dunia (pewaris) jika mereka tidak mempunyai anak dan jika mereka mempunyai anak maka bagiannya menjadi $\frac{1}{4}$ berdasarkan Q.S. an-Nisa ayat 12.
6. Istri akan memperoleh $\frac{1}{4}$ dari suaminya yang meninggal (pewaris) jika suami tidak mempunyai anak, tetapi ia akan memperoleh $\frac{1}{8}$ jika ia mempunyai anak, berdasarkan Q.S. an-Nisa ayat 12.
7. Ahli waris apabila hanya ada seorang saudara laki-laki atau saudara perempuan saja dari mayit (pewaris) tanpa adanya ayah dan anak dari pewaris maka masing-masing mereka memperoleh $\frac{1}{6}$ dan jika mereka lebih dari satu orang, secara kolektif mereka memperoleh $\frac{1}{3}$, berdasarkan Q.S. an-Nisa ayat 12.
8. Pewaris yang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudara perempuan tersebut memperoleh $\frac{2}{3}$. Apabila mereka dua orang atau lebih maka akan memperoleh $\frac{2}{3}$ berbagi sesama mereka. Teknis ini terjadi pula jika pewaris meninggalkan saudara laki-laki maka ia akan

memperoleh bagian pusaka saudaranya. Jika mereka berbilang, laki-laki dan perempuan, mereka memperolehnya secara kolektif dengan perbandingan untuk seorang laki-laki seumpama dengan seorang perempuan, berdasarkan Q.S. an-Nisa ayat 176.

Bila memperhatikan sistematika pembagian kewarisan Islam di atas, maka jelaslah bagian cucu tidak terlihat bagian mereka. Keadaan ini menimbulkan ijtihad di kalangan ahli hukum Islam zaman sahabat Nabi saw hingga diikuti oleh ahli hukum selanjutnya.

Dalam bukunya, Amir Syarifuddin mengatakan bahwa pendapat yang umum dalam hukum kewarisan Islam menyatakan bahwa cucu yang dapat menggantikan anak hanyalah cucu melalui anak laki-laki dan tidak anak melalui anak perempuan. Begitu pula anak saudara yang menggantikan saudara hanyalah anak dari saudara laki-laki, tidak yang perempuan. Pendapat lain dari itu yaitu golongan ulama Syiah tidak membedakan laki-laki dari perempuan dalam masalah pergantian ini. Dengan demikian keturunan dari jalur laki-laki dan jalur perempuan sama-sama berhak atas harta warisan nenak dan kakeknya. Pendapat yang umum dalam hukum Islam menempatkan cucu dalam hak kewarisan adalah sebagai cucu secara langsung dan bukan menempati kedudukan ayahnya secara penuh.¹¹ Dalam kedudukan

dan dalam urutan kewarisan anak lebih dulu daripada cucu sehingga cucu selalu tertutup bila masih ada anak yang masih hidup, baik anak itu ayahnya sendiri atau saudara ayahnya. Oleh karena itu, cucu yang ayahnya mati lebih dahulu tidak berhak menerima warisan kakeknya bila ada pamannya yang masih hidup.

Tidak seorang pun di kalangan para ahli hukum Islam dalam kitab-kitab *fiqh* menyebut adanya istilah ahli waris karena pergantian. Meskipun dalam makna pergantian lain ada mereka menyebut namun pergantian tersebut bersifat penuh. Menurut Ismuha berdasarkan kitab Khulasah ilmi al faraid karangan Muhammad Amin Al Amsi dinyatakan, sebagai berikut: anak laki-laki dari anak laki-laki adalah seperti anak laki-laki, hanya ia tidak mendapat dua kali bagian bersama anak perempuan. Anak perempuan dari anak laki-laki seperti anak perempuan kecuali ia dapat terhalang dengan adanya anak laki-laki. Nenek perempuan adalah seperti ibu, hanya ia tidak dapat menerima 1/3 atau 1/3 sisa. Kakek adalah seperti ayah kecuali ia tidak dapat menghalangi saudara seibu seapak dan saudara seapak. Saudara laki-laki seayah adalah seperti saudara laki-laki seibu seayah kecuali ia tidak meneruma dua kali banyaknya, bersama saudara perempuan seayah. Saudara perempuan seayah adalah seperti saudara perempuan seibu seayah kecuali ia dapat terhalang dengan adanya saudara laki-laki seibu seayah.

11 Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya,

1993), hlm. 156.

Hal tersebut bukanlah pergantian yang dimaksudkan dalam bahasan pergantian pada umumnya. Sebab pada kenyataannya, cucu dari pancar laki-laki tidak dapat menggantikan ayahnya jika salah seorang anak pewaris masih hidup maupun jika orang tua yang digantikannya tidak meninggal lebih dulu. Di samping itu, sekalipun jika ia hanya bersendirian maka kedudukannya tidak sama dengan orang tua mereka langsung, di samping itu, cucu pancar perempuan tidak beroleh bagian untuk menggantikan orang tua. Karena itulah para ahli hukum Islam selama ini sepakat bahwa ahli waris pergantian tidak dikenal dalam fiqh Islam. Hal lain terbukti bahwa ijtihad di negara-negara Timur Tengah lebih pada merekomendasikan pada wasiat wajibah agar para cucu pancar perempuan beroleh harta pewaris.

Memahami adanya istilah waris pengganti memungkinkan terjadinya penafsiran baru. Boleh jadi ini merupakan pemikiran untuk dan agar cucu cucupancar perempuan akan memperoleh haknya yang berbeda dengan pendapat umum dalam hukum waris. Bisa jadi merupakan wajah lama yang muncul dalam istilah baru atau menguatnya pendapat yang menentang sistem pendapat kaum tradisional selama ini yang banyak mengisi buku-buku waris Islam. Yang jelas, terjadi dekonstruksi hukum kewarisan Islam yang selama ini telah dianggap preskriptif yang tidak dapat dirubah.

Pemberlakuan waris pergantian dalam sistim kewarisan Islam di Indonesia maupun di dunia Islam dapat dikatakan

sebagai alternatif masalah kekinian. Kebuntuan sistim kewarisan sunni untuk memberikan hak waris terhadap para cucu pancar perempuan dapat diselesaikan dengan sistim waris pergantian. Hanya yang menjadi persoalan adalah sistem pergantian yang manakah yang memungkinkan paling dekat pada keadilan dalam optik hukum Islam maupun hukum yang diterima masyarakat Indonesia kini.

Progresivitas ahli waris pergantian bertujuan agar distribusi harta kekayaan tetap dalam dimensi kekerabatan. Konsep kekerabatan dapat dilihat sebagai hubungan darah yang paling dekat. Dalam konsep pergantian versi Hazairin, hubungan antara anak-anak dan orang tua adalah hubungan yang paling akrab.¹² Secara sosiologis, kekerabatan merupakan bagian yang paling pundamen dalam sistim kewarisan dunia. Konsep sepertialian darah menjadi dominan dalam kewarisan Islam dengan istilah *nasabiyah* (karena pertalian darah) sebagai sebab seseorang memperoleh warisan. Maka tidak berlebihan apabila hubungan pertalian darah dijadikan sebab-sebab mempusakai harta warisan.

1. Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Adat Indonesia

Garis keturunan dalam hukum adat ditentukan berdasarkan sistim kekerabatan yang erat hubungannya dengan perkawinan. Sehingga muncul istilah garis turunan ayah (paternal atau patrilateral), melalui ibu

12 Al Yasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Madzhab*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 41.

disebut maternal atau matrilateral serta bilateral atau parental.¹³ Ada tiga macam sistim keturunan, yaitu:

- a. Sistim patrilineal, yaitu pada prinsipnya adalah sistim menarik garis keturunan, di mana seseorang itu menghubungkan dirinya kepada ayah dan seterusnya kepada ayahnya ayah sampai pada suatu titik nenek moyangnya yang laki-laki dan karena mereka menganggap semuanya termasuk satu clan patrilineal.
- b. Sistim matrilineal, di mana setiap orang selalu menghubungkan dirinya kepada ibunya dan seterusnya ke atas kepada ibu ibunya dan karenanya semua menganggap termasuk clan ibunya.
- c. Sistim bilateral atau parental, di mana orang merasa mempunyai hubungan, baik melalui garis bapak maupun garis ibu, di sini tidak terbentuk clan, suku atau tribe seperti dalam patrilineal atau matrilineal.

Keluarga yang bersifat kebapak-ibuan adalah yang paling merata terdapat di Indonesia yaitu di Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate dan Lombok.¹⁴

13 Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1981), hlm. 51.

14 Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Cet. V, (Bandung: Sumur, 1966), hlm. 11.

Menurut hukum adat, apa yang pada hakikatnya beralih dari tangan yang wafat kepada para ahli waris ialah barang-barang tinggalan dalam keadaan bersih artinya setelah dikurangi pembayaran hutang-hutang dari si peninggal warisan dan dengan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal warisan.

Sistem kewarisan di Indonesia digolongkan dalam 3 golongan, yaitu:¹⁵

- a. Sistim kewarisan individual, yang cirinya bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan pemiliknya di antara para ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa dan masyarakat patrilineal di Tanah Batak.
- b. Sistim kewarisan kolektif, yang cirinya bahwa harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang merupakan semacam badan hukum di mana tersebut yang disebut harta pusaka tidak boleh dibagi-bagikan pemiliknya di antara ahli waris, dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakaiannya kepada mereka, seperti pada masyarakat matrilineal di Minangkabau.
- c. Sistim kewarisan mayorat, di mana anak tertua pada saat matinya si pewaris berhak tunggal untuk mewarisi sejumlah harta pokok dari satu keluarga, seperti dalam masyarakat patrilineal beralih-

15 KN. Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), hlm. 125.

alih di Bali (hak mayorat anak perempuan tertua)

Kewarisan adat dikenal istilah pergantian. Konsep mereka berbeda pada sistim pergantian, seperti menukar jenis kelamin pada sistim kewarisan mayorat jika tidak ada anak laki-laki. Dalam sistim kewarisan individual, pergantian dikenal sebagai pergantian terhadap orang yang sudah meninggal tanpa membedakan laki-laki dan wanita. Ahli waris pengganti dalam hukum adat merujuk pada bentuk sosial budaya dan kondisi keluarga dalam masyarakat pada tempat itu sendiri.

Simposium hukum waris Nasional Tanggal 10-12 Pebruari 1983 yang menyimpulkan bahwa¹⁶ lembaga hidup waris dapat dikembalikan kepada alam pikiran asasi bahwa harta benda kerabat itu sejak semula disediakan sebagai dasar materil kehidupan kerabat dan keturunannya. Jika seorang anak keturunan maka anak dari orang yang meninggal itu bersama-sama menggantikan kedudukan ayahnya sebagai waris dalam harta benda kakek neneknya. Hal ini diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia karena dipandang dapat menjaga kesejahteraan cucu-cucu dalam bidang harta yang ditinggal mati oleh ayahnya sehingga dia berhak menggantikan posisi ayahnya untuk dapat menerima harta warisan dari kakeknya.

2. Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam

Tahun 50-an, perkembangan pemikiran hukum bidang kewarisan di dunia Islam hanya bersangkutan masalah adanya pengaturan tentang cucu yang terhalang oleh saudara orang tuanya yang masih hidup. Para yuris Islam ketika itu bereaksi untuk mencari solusi alternatif atas kebuntuan konsep kewarisan madzhab sunni. Akhirnya mereka memberlakukan wasiat wajibah seperti di Mesir, diikuti oleh Sudan, Suriah, Maroko, dan Tunisia dengan beberapa variasi. Cara ini tentu saja tidak sistematis karena akan mempengaruhi porsi perolehan para ahli waris yang berhak dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Sementara di Indonesia, upaya reformasi dapat terlihat pada pendapat Hazairin yang bisa dikatakan sebagai madzhab baru di dunia maupun di Indonesia bidang kewarisan Islam. Gagasan Hazairin benar-benar baru dalam bidang kewarisan dan sistematis. Ia dapat mengubah konsep *ashabah* menjadi *dzul qarabat* dan menambahkan *mawalli* (waris pergantian) atas kebuntuan konsep *dzawil arham* dalam madzhab sunni. Belakangan dapat dilihat, konsep-konsep dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami banyak mengadopsi pendapat Hazairin sehingga banyak pengamat mengatakan Kompilasi Hukum Islam bidang kewarisan adalah hukum waris bilateral.

Gagasan Hazairin tentang ahli waris pengganti mengacu pada hukum adat di Indonesia. Dalam keadaan yang menjadi pewaris adalah orang tua (ayah

16 Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1989), hlm. 125.

atau ibu) maka menurut Hazairib seperti yang dikutip oleh al-Yasa' Abubakar dalam bukunya, ahli waris adalah anak dan atau *mawalli* anak.¹⁷ Jika anak-anak itu masih hidup, maka merekalah yang secara serta merta mengambil warisan berdasarkan surat an-Nisa ayat 11. Sedangkan dalam ayat 33, ada pula *mawalli* dari anak yang berhak menjadi ahli waris. *Mawalli* di sini hanya mungkin dipikirkan sebagai keturunan dari anak yang meninggal terlebih dahulu. Demikian dikatakan, karena dengan disebutnya nama ayah atau ibu maka otomatis ahli warisnya adalah anak. Tidak ada kemungkinan lain selain daripada mengartikan *mawalli* dengan keturunan inilah posisi ayah sebagai pewaris tidak akan bertukar.

Ahli waris pengganti dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 185 yang berbunyi:

- a. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.¹⁸
- b. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli

17 Al-Yasa' Abubakar, *Rekonstruksi Fikih Kewarisan: Reposisi Hak-hak Perempuan*, (Banda Aceh: LKAS, 2012), hlm. 74.

18 Pengecualian dalam Pasal 173 adalah karena adanya halangan khusus berbunyi, "seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau menganiaya berat pewaris dan dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

waris yang sederajat dengan yang diganti.

Waris pergantian khususnya di Indonesia, kenyataannya dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Hal ini diakui karena hukum kewarisan yang ada di Indonesia dalam KUHPerdota maupun hukum adat pada umumnya sudah mengenal istilah pergantian ahli waris. Maka ketika Kompilasi Hukum Islam diberlakukan, bisa dikatakan tidak ada pertentangan terhadapnya. Kajian hukum kontemporer di Indonesia hampir tidak mengisik keberadaan hadirnya norma baru tentang waris pergantian. Sekalipun bukan berarti tidak ada yang menyanggahnya.

Ahli waris pengganti sebenarnya sebagai pembelaan dan mengembalikan makna tersurat dari maksud syariah asal sebelum terjadi kepada penafsiran yang menghapus jalur hak kewarisan. Karenanya ijtihad tentang ahli waris pengganti diberlakukan dalam hukum Islam adalah semestinya terjadi bahkan mengembalikan hak yang sesungguhnya termaktub dalam al-Qur'an. Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah membuat model waris pergantian dengan istilah ahli waris pengganti yang boleh jadi merupakan klimak diskursus selama ini tentang kewarisan Islam. Sehingga Kompilasi Hukum Islam menjadi suatu himpunan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur.

C. Penutup

Sebagaimana yang diketahui, Pemahaman tentang adanya pergantian ahli waris, sesungguhnya tidak dikenal dalam konsep hukum waris Islam yang ada dalam kitab-kitab fikih klasik. Mereka lebih menyebut dengan istilah *furudhul muqaddarah* atau orang-orang yang berhak menerima warisan karena sebab-sebab tertentu.

Pemberlakuan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada produk ijtihad guna memberikan hak pada para cucu pancar perempuan baik laki-laki maupun perempuan yang selama ini tidak dimasukkan dalam perolehan hak warisan. Padahal secara *nasabiyah*, mereka memiliki hubungan dekat dengan pewaris sebagaimana para cucu pancar laki-laki baik laki-laki maupun perempuan. Ahli waris pengganti merupakan hukum progresif yang mendukung sepenuhnya keadilan dan kemaslahatan bagi para cucu pancar perempuan. Dengan demikian, ahli waris pengganti hanya berlaku bagi keturunan ke bawah, bukan turunan ke atas ataupun menyamping. Hal ini juga terlihat dalam penerapan ahli waris pengganti dalam hukum adat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Sukris Samardi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 1997)
- A.Sukris Sarmadi, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti*

dalam Kompilasi Hukum Islam, Cet. II, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012)

- Al Yasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Madzhab*, (Jakarta: INIS, 1998).
- Al-Yasa' Abubakar, *Rekonstruksi Fikih Kewarisan: Reposisi Hak-hak Perempuan*, (Banda Aceh: LKAS, 2012).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. III, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)
- Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1993).
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1989).
- Fathurrahman, *Ilmu Waris*, Cet. II, (Bandung: al-Ma'arif, 1981)
- KN. Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994).
- Moh. Muhibbin, dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia, Refleksi terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh*, (Lhokseumawe: Nadya Foundation, 2004).

Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko,
Hukum Adat Indonesia, (Jakarta:
Rajawali Pers, 1981).

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan
di Indonesia*, Cet. V, (Bandung:
Sumur, 1966).

